

ABSTRAK

Merek memiliki fungsi yang sangat penting, terutama dalam dunia perdagangan, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi merek, terutama merek – merek terkenal. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun dalam prakteknya, masih terdapat pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia. Adapun dalam skripsi mengenai pengaturan merek terkenal di Indonesia dengan pelanggaran merek terkenal pada itikad tidak baik dengan judul “Perlindungan Merek Nama Orang Terkenal Yang Telah Didaftarkan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299 K/Pdt.Sus-Hki/2017)” Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif pada Putusan Nomor 1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan bahan hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Mahkamah Agung serta Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. tentang Merek. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus. Adapun sumber data dan sumber data atau bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Paris Convention, dan Trips Agreement. Sumber data sekunder berupa buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka. Dan sumber data tersier berupa kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengenai kasus PT PUSAKA IWAN TIRTA, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki itikad itidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang BATIK IWAN TIRTA, selain itu juga tidak memiliki izin atau lisensi penggunaan unsur merek nama orang terkenal “IWAN TIRTA” dari pemilik hak eksklusif merek terdaftar BATIK IWAN TIRTA. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan unsur keterkenalan serta unsur itikad tidak baik dapat dibuktikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hanya saja dalam putusan pemohonan kasasi perlu menambahkan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menimbang dan memberikan putusan tersebut.